

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III DAN II ANGKATAN 1 POLA KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DENGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

**BAB I
LATAR BELAKANG**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia / Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang profesional yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya, sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut diatas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan.

Sejalan dengan amanat Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Pegawai Negeri Sipil, mengikuti program dan lulus Pelatihan Dasar CPNS menjadi syarat wajib bagi Calon Pegawai Negeri Sipil agar dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi, nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pelatihan Dasar CPNS dilakukan untuk mengubah pola perilaku dan pola pikir peserta pelatihan agar mampu menjadi pelayan publik yang profesional.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Kurikulum pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS menekankan pada Nilai – Nilai Dasar PNS yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif atau lebih dikenal dengan singkatan BERAKHLAK. Selain dituntut untuk memahami Nilai – Nilai Dasar PNS tersebut, setiap CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS juga dituntut menjalankan perannya sebagai pelaksana kebijakan publik dan perekat serta pemersatu bangsa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang merupakan masa prajabatan. Selama masa prajabatan tersebut CPNS mengikuti Pelatihan Dasar CPNS, oleh karena itu melalui Pola Kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2026 menjadi prioritas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga.

BAB II

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 317/K.1/ PDP.09/ 2023 tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Terakreditasi;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 580/K.1/ PDP.07/2024 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 581/K.1/ PDP.07/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026.

BAB III

PERENCANAAN PELATIHAN

A. PESERTA.

Persyaratan peserta mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Telah ditetapkan sebagai CPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Purbalingga yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pengangkatan sebagai CPNS;
2. Telah memiliki Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
3. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
4. Surat Penugasan dari Pejabat Pembina Kepegawaian / Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
5. Surat Pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

Adapun peserta CPNS Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 1 berasal dari Formasi CPNS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Golongan III dan II berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) peserta yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut :

- | | |
|---|----------|
| 1. Sekretariat Daerah | : 4 CPNS |
| 2. Dinsospermasdeskpapa | : 4 CPNS |
| 3. Bapperida | : 3 CPNS |
| 4. Bakeuda | : 3 CPNS |
| 5. BKPSDM | : 3 CPNS |
| 6. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | : 3 CPNS |
| 7. Dinas Pertanian | : 2 CPNS |
| 8. Dinas Perhubungan | : 2 CPNS |
| 9. Dinas LHPP | : 2 CPNS |

10. DPMTSP	: 2 CPNS
11. Sekretariat DPRD	: 1 CPNS
12. Dinas Koperasi dan UKM	: 1 CPNS
13. Satuan Polisi Pamong Praja	: 1 CPNS
14. Badan Kesbangpol	: 1 CPNS
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	: 1 CPNS
16. Kecamatan Purbalingga	: 1 CPNS
17. Kecamatan Kalimanah	: 1 CPNS
18. Kecamatan Bobotsari	: 1 CPNS
19. Kecamatan Bukateja	: 1 CPNS
20. Kecamatan Kemangkon	: 1 CPNS
21. Kecamatan Bojongsari	: 1 CPNS

B. TENAGA PENGAJAR.

Tenaga Pengajar Pelatihan Dasar Angkatan 1 dari Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 adalah merupakan tenaga – tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya sesuai dengan mata pelatihan yang diajarkan dalam Pelatihan Dasar CPNS. Hal ini termaktub dalam Keputusan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Nomor : 895.5/KK03/1121623/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Penetapan Kurikulum dan Tenaga Pengajar Latsar CPNS Golongan III dan II Kabupaten Purbalingga Pola Kerjasama Angkatan 1 Periode 7 Januari s.d 11 April 2026 Era Adaptasi Kebiasaan Baru antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Selain tenaga pengajar yang berasal dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga terdapat Penceramah / Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

C. FASILITAS PELATIHAN.

Fasilitas yang disediakan bagi peserta Pelatihan Dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 yaitu Akun Zoom meeting. Pelaksanaan Kegiatan Klasikal mulai tanggal 06 April s.d 11 April 2026, peserta diasramakan bertempat di Hotel Owabong, Jalan Raya Owabong Bojongsari – Purbalingga.

D. DESEMINASI PELATIHAN DASAR CPNS.

Sebelum pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 1 Kabupaten Purbalingga, penyelenggara memberikan pembekalan kep

ada peserta Pelatihan Dasar CPNS. Pembekalan peserta Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan pada awal 15 Desember 20253

melalui Zoom Meeting yang membekali peserta dengan berbagai informasi terkait :

1. Kebijakan Pelatihan Dasar CPNS;
2. Sosialisasi Pembelajaran Mandiri / MOOC;
3. Jadwal dan persiapan Pelatihan Dasar CPNS;
4. Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas Administratif.

BAB IV
PERENCANAAN PELATIHAN

A. PEMBUKAAN.

Upacara Pembukaan Pelatihan Dasar CPNS, dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 06 Januari 2026
Tempat : Pendopo Dipokusumo Purbalingga
Keterangan : Pembukaan Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 diikuti oleh 39 (tiga puluh sembilan) CPNS Formasi 2024, dibuka secara resmi oleh Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga dan dihadiri oleh Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

B. PELAKSANAAN PELATIHAN DASAR CPNS *BLENDED LEARNING*.

ANGK.	Massive Open Online Course	Pembelajaran Jarak Jauh (e-learning)	Habitulasi (aktualisasi)	Klasikal
	14 hari	38 hari (264 JP)	30 hari (320 JP)	6 hari (62 JP)
	Instansi/OPD masing-masing peserta	Instansi/OPD masing-masing peserta	Instansi/OPD masing-masing peserta	Hotel Owabong Jalan Raya Owabong Bojongsari
1	18 Desember 2025 s.d 03 Januari 2026	07 Januari s.d 10 Maret 2026	11 Maret s.d 3 April 2026	06 April s.d 11 April 2026

C. TEMPAT PELATIHAN DASAR CPNS SECARA KLASIKAL.

Pembelajaran klasikal Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 diselenggarakan di Hotel OWABONG, Bojongsari – Purbalingga. pembelajaran mulai tanggal 06 April s.d 11 April 2026 Peserta di Asramakan, dengan pembelajaran senam pagi dan apel pagi oleh Personil Kodim 0702 Purbalingga.

BAB V

EVALUASI

A. EVALUASI PESERTA.

Aspek penilaian peserta Pelatihan Dasar CPNS secara Blended Learning terdiri atas :

1. Evaluasi Sikap Perilaku dengan bobot 15%
2. Evaluasi Akademik dengan bobot 20%
3. Evaluasi Aktualisasi dengan bobot 50%
4. Evaluasi Pengembangan Kompetensi Teknis Bidang Tugas dengan bobot 15%.

Berdasarkan hasil rapat nilai kelulusan oleh Tim Penilai Kelulusan Peserta Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 1 yang dilaksanakan pada hari Selasa, 14 April 2026 didapat hasil sebagai berikut :

1. Sangat Memuaskan	(90,01 – 100)	: 5 peserta
2. Memuaskan	(80,01 – 90,0)	: 34 peserta
3. Cukup Memuaskan	(70,01 – 80,0)	: -
4. Ditunda Kelulusannya	(60,01 – 70,0)	: -
5. Tidak Memuaskan	(kurang dari 60)	: -
Jumlah		: 39 peserta

Sehingga berdasarkan hasil rapat nilai tersebut diatas sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) peserta Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 1 dinyatakan semuanya LULUS.

Kepada peserta yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan “lulus”, diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) dan 5 (lima) peringkat terbaik dengan kualifikasi “sangat memuaskan” diberikan Piagam Penghargaan.

B. EVALUASI PENYELENGGARA.

Penilaian terhadap pengelola dan penyelenggara pelatihan dilakukan oleh Tim Evaluator dari Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Evaluasi penyelenggaraan pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2026 melalui aplikasi google form BPSDMD Provinsi Jawa Tengah oleh Bapak Nopri.

BAB VI
PENUTUP

Demikian laporan ini kami buat sebagai hasil penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 1 Pola Kerjasama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Purbalingga, 07 Mei 2026.

Plh. KEPALA BKPSDM
Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Purbalingga



Drs. BAMBANG WIDJONARKO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690108 198803 1 001